



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan nafkah anak yang diajukan oleh:

pppp, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat Kediaman di Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

tttt, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum dan Sosial), pekerjaan PNS (Pengadilan Agama Wonogiri), tempat Kediaman di Mess Pengadilan Agama Wonogiri Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 05 Mei 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 05 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:-, Seri : -, Nomor : -, tertanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Kelapa Lima, Distrik Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kompleks Mesjid Raya di Jalan Parakomando, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Muting Polder, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
  1. ...., perempuan berumur 25 tahun;
  2. ...., laki-laki berumur 21 tahun;
  3. ...., laki-laki berumur 14 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini, anak yang pertama sudah berkeluarga dan hidup mandiri, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena;
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sunarwati terbukti dari Penggugat mendapati foto-foto pernikahan Tergugat dengan Sunarwati, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk tidak berselingkuh, Tergugat menerima nasehat Penggugat tersebut dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jawa dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, pada tahun 2012 Penggugat kembali ke Merauke dengan seizin Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015 disebabkan Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama ....., anak kedua Penggugat dan Tergugat melihat perselingkuhan tersebut dan memberikan kabar kepada Penggugat yang berada di Merauke, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat berada di Merauke, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, Penggugat sudah pernah berusaha meminta kepada Tergugat untuk Penggugat kembali ke Jawa, akan tetapi Tergugat menolak dan mengatakan kalau Penggugat tetap saja berada di Merauke;
9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - a. ...., laki-laki berumur 21 tahun;
  - b. ...., laki-laki berumur 14 tahun;masih sangat membutuhkan biaya kuliah serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu Penggugat mohon agar biaya untuk kuliah anak-anak tersebut di bebaskan kepada Tergugat;
11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3. 500.000 ,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin sugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat ( .....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kecamatan Kartosuro untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000 ,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak-anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, terhitung sejak terjadinya perceraian di Bank BRI atas nama ....., nomor rekening 90301000444507;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Panggilan Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 19 Mei 2015 dan 23 Juni 2015, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor:-, Seri: -, Nomor: -, tertanggal 26 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Rincian Daftar Gaji Pegawai atas nama Tergugat (.....), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, tanggal 10 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Alat Bukti Saksi:

1. ...., yang dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki dan anak tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa anak pertama/ ..... (saksi sendiri) telah menikah, sementara anak kedua (.....) sekarang sedang berstatus sebagai mahasiswa di UIN Surakarta dan anak ketiga (.....) berstatus sebagai pelajar di SMP Kurik;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Kelapa Lima Merauke kemudian ketika Tergugat pindah kerja ke Wonogiri Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal bersama disana;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada masalah sejak tahun 2008 ketika Tergugat pindah tugas di Jayapura sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering saksi lihat dan mendengar Tergugat suka berkata-kasar yang menyakitkan hati pada Penggugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama ..... dan .....
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat kembali ke Merauke setelah tinggal bersama dengan Tergugat di Wonogiri, atas permintaan Saksi dan Tergugat mengizinkan Penggugat kembali ke Merauke, sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap bulannya anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 (dua) / ..... sekarang sedang duduk di semester 7 UIN Surakarta, dengan biaya semester sebesar Rp. 4.000.000,-/semester diluar kebutuhan hariannya;

2. ...., yang dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 juli 1990 dan Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Angkasa Kelapa Lima Merauke;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah menikah dan anak nomor 2 (dua) sedang kuliah di UIN Surakarta dan yang ketiga sekolah di SMP Kurik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah lagi dengan wanita lain dan saksi mendengar sendiri dari pengakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Penggugat kembali tinggal di Merauke dengan izin Tergugat sementara Tergugat tetap di Wonogiri dan Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengunjungi dan memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa keluarga bahkan saksi sebagai adik kandung Tergugat, juga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat yang

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumulasikan dengan nafkah anak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Seri: -, Nomor: -, tertanggal 26 Maret 2015). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai serta meminta nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sunarwati, terbukti dari Penggugat mendapati foto-foto pernikahan Tergugat dengan Sunarwati;

Kemudian pada bulan Maret 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain bernama Rohaya, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 01 Juli 1990;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah bepisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*";

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai gugat dengan nafkah anak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) dua perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak dengan alasan :

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ..... dan ....., dimana ..... dan ..... masih dalam pendidikan maka untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.500.000,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa alasan tersebut sekilas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi rincian daftar gaji pegawai atas nama Tergugat (.....) yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Wonogiri Kelas I B tanggal 10 Juni 2015 (P.2) dan saksi-saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai nafkah anak, maka Pengadilan Agama yang berhak memberi keputusan dan Ayah / Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat P.2 (Rincian Daftar Gaji Pegawai) dan keterangan saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama ....., ..... dan ..... adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama ..... sudah menikah, sementara ..... masih berstatus mahasiswa di UIN Surakarta dan ..... berstatus pelajar di SMP Kurik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 2.179.400,- (Dua juta empat seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, dan anak tersebut sangat membutuhkan / memerlukan biaya dari Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

*(d). Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

*(f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan bahwasannya apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut harus

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, sehingga perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Muhadzab Juz II hal 177:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال : يا رسول الله عندي دينار . فقال انفقہ علي نفسك . فقال : عندي اخر . فقال : انفقہ علي ولك ... الخ

Artinya : "nafkah anak adalah beban ayah, sesuai riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai 1 dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya."

- Kitab Al Um hal 78:

ان على الاب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع و نفقة وكسوت و خادمه

Artinya : "Divajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta mempertimbangkan kebutuhan anak yang disesuaikan dengan standar minimal kelayakan di daerah Merauke dan mengingat bukti P.3 (Fotokopi Daftar Perincian Gaji Tergugat), maka Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut diatas kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak, atas nama ..... dan ..... Setia Utomo kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartosuro untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Moh. Amir Damiri, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Amir Damiri, S.HI

### Rincian Biaya Perkara:

- |                       |   |    |           |
|-----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK / Proses | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : | Rp | 520.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai      | : | Rp | 6.000,-   |

---

Jumlah	:	Rp	611.000,-
--------	---	----	-----------

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)

### Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

.....

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

ABDULLAH, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0103/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)